



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 369 / KPTS / M / 2005

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, maka perlu penetapan rencana umum jaringan jalan nasional 2005-2010, yang mencakup rencana umum jaringan jalan tol sebagai bagian dari jaringan jalan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Perannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/KPTS/M/2004 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL.
- PERTAMA** : Menetapkan rencana umum jaringan jalan nasional, yang terdiri dari jaringan jalan nasional bukan jalan tol dan jaringan jalan nasional jalan tol, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama akan ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan wilayah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2005



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Sekretaris Negara,
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Tata Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.